



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menjalankan usahanya dan untuk penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat diperlukan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah maka pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah sehingga perlu diatur tanda daftar usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Standar SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor : 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah dinas yang membidangi pariwisata di daerah;
7. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi pariwisata di daerah;
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
13. Objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan;

14. Pendaftaran usaha pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata;
15. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha;
16. Dokumen pendaftaran usaha pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
18. Pemutahiran daftar usaha pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
19. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata;
20. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
21. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
22. Industri pariwisata, adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
27. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata;
28. Badan adalah orang dan/atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya;
29. Usaha Perjalanan wisata adalah usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut penyelenggara biro perjalanan wisata;
30. Biro Perjalanan Wisata adalah penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah;
31. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
32. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
33. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
34. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda;
35. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya;

36. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
37. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya;
38. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya;
39. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
40. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
41. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
42. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
43. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan;
44. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/ atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi;
45. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
46. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
47. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

48. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
49. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
50. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
51. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan *spa*;
52. Usaha *spa* adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya setempat;
53. *Salus per aquam* atau *spa* adalah terapi dengan air panas;
54. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan;
55. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni;
56. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria;
57. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih dengan tujuan untuk kesehatan dan kebugaran;
58. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi;
59. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu;
60. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;
61. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata;

62. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
63. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
64. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
65. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan atau olahragawan yang bersangkutan;
66. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk;
67. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk;
68. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut;
69. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
70. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata;
71. Pembekuan Sementara adalah pembekuan terhadap tanda daftar usaha pariwisata setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
72. Pembatalan adalah pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisata terhadap pengusaha kepariwisataan yang tidak mengindahkan pembekuan sementara;

73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah;
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
75. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.

BAB II
TUJUAN PENDAFTARAN
USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata di daerah;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III
SUBJEK PENDAFTARAN
USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha/ badan/ perorangan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata, kecuali pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
- (2) Dalam hal Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin mendaftarkan usaha pariwisatanya, maka Dinas wajib menerima pendaftarannya.

BAB IV
OBJEK PENDAFTARAN
USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Obyek pendaftaran usaha pariwisata meliputi :
 - a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha Penyediaan Akomodasi ;
 - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;

- e. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta;
 - m. Usaha SPA; dan
 - n. Usaha lainnya.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis terkait pendaftaran dan penerbitan izin usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA
YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib didaftarkan oleh pengusaha pariwisata/ subyek pendaftaran usaha pariwisata ke Dinas untuk mendapatkan TDUP.

Pasal 6

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membuat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau elektronik serta memberikan stiker TDUP.
- (2) Pengusaha/ badan usaha/ perorangan yang telah mendapatkan TDUP wajib memasang plang/ papan usaha pada lahan usaha/ jenis usaha yang dijalankan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata daerah.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata;
 - f. akomodasi lain.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hotel bintang;
 - b. hotel non bintang.
- (3) Akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. motel;
 - b. sub usaha lainnya.
- (4) Sub usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafé
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga;
 - g. jenis usaha lain.
- (2) Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 10

Usaha Kawasan Pariwisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

- Usaha Jasa Transportasi Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. angkutan laut domestik wisata;

- d. angkutan laut internasional wisata.

**Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata**

Pasal 12

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan obyek ziarah; dan
 - g. usaha lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

Pasal 13

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. lapangan bola kaki;
 - d. lapangan futsal;
 - e. lapangan badminton;
 - f. lapangan bola volley;
 - g. lapangan basket;
 - h. fitness;
 - i. gelanggang renang;
 - j. lapangan tenis;
 - k. gelanggang bowling; dan
 - l. usaha lainnya.
- (3) Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan

- d. usaha lainnya.
- (4) Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. arena permainan; dan
 - b. usaha lainnya.
- (5) Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kelab malam (*night club*);
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. usaha lainnya .
- (6) Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. panti pijat; dan
 - b. usaha lainnya.
- (7) Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. usaha lainnya.
- (8) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Pramuwisata**

Pasal 14

Usaha Jasa Pramuwisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran**

Pasal 15

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. penyelenggaraan pertemuan;
- b. perjalanan insentif;
- c. konferensi; dan
- d. pameran.

**Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata**

Pasal 16

Usaha Jasa konsultasi Pariwisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 17

Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 18

- (1) Usaha Wisata Tirta yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. usaha lainnya.
- (3) Usaha Wisata Sungai, Danau dan atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. usaha lainnya.
- (4) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat Belas
Usaha SPA

Pasal 19

Usaha SPA yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memiliki penggolongan sebagai berikut :

- a. SPA Tirta 3;
- b. SPA Tirta 2; dan
- c. SPA Tirta 1.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 20

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan dinas pariwisata melakukan validasi terhadap usaha pariwisata yang didaftarkan;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

**Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran
Usaha Pariwisata**

Pasal 21

Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 22

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilampiri dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pengaturan tentang :
 - a. pengajuan secara tertulis permohonan;
 - b. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dengan disertai dokumen :
 - 1. fotocopy akta pendirian badan usaha untuk yang berbentuk badan usaha atau fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
 - 2. fotocopy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi usaha pariwisata tertentu.

**Bagian Ketiga
Keabsahan Dokumen**

Pasal 23

- (1) Setiap dokumen pendaftaran usaha pariwisata wajib disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau menyertakan fotokopi/ salinan yang telah dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas**

Pasal 24

- (1) Dinas wajib melaksanakan pemeriksaan berkas yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan berkas dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh Dinas.

**Bagian Kelima
Pencantuman ke dalam
Daftar Usaha Pariwisata**

Pasal 25

Dinas wajib mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

**Bagian Keenam
Bentuk dan Isi TDUP**

Pasal 26

Bentuk dan isi TDUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Penerbitan TDUP**

Pasal 27

Kepala Dinas menerbitkan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

**BAB VII
PEMUTAKHIRAN
DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus melampirkan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi harus memperlihatkan dokumen aslinya.

- (4) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, benar dan absah, maka Dinas memberitahukannya secara tertulis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (4) Dinas wajib mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yang mendapatkan TDUP pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan TDUP sebelum pemutakhiran ke Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pengawas dengan dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Tengah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata yang terjadi, disertai penjelasan yang menyebabkan terjadinya perubahan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pengusaha pariwisata yang menjalankan usaha karaoke, kelab malam (*night club*), diskotik dan/ atau sejenisnya, dilarang :
 - a. menyediakan tempat pemajangan (*aquarium*), foto dan/ atau katalog pramuria/ pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau perbuatan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur atau sejenisnya;
 - e. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - f. menyediakan toilet didalam ruangan karaoke;
 - g. menerima tamu anak dan mempekerjakan anak;
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat;
 - i. Menyediakan dan menjual minuman berakohol.
- (2) Pengusaha pariwisata yang menjalankan usaha panti pijat, dilarang :
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain atau gordena dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan tukang pijat (*masseur*);
 - c. menyediakan kamar mandi atau sejenisnya di dalam kamar pijat;
 - d. menggunakan lampu yang remang-remang di dalam kamar pijat;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan atau kepercayaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendirian tempat usaha untuk karaoke, kelab malam (*night club*), diskotik dan/ atau panti pijat dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan/atau sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam (*night club*) dan diskotik paling akhir jam 02.00 WIB.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha salon kecantikan dan SPA paling akhir jam 22.00 WIB.

Pasal 35

- (1) Usaha karaoke, klub malam (*night club*), diskotik dan panti pijat dilarang menjalankan usaha dan/ atau melakukan kegiatan operasi pada setiap :
 - a. hari raya keagamaan;
 - b. satu hari sebelum bulan ramadhan sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari waisak;
 - d. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah idul adha;
 - e. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 muharram; dan
 - g. hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Usaha rumah makan, bar, hotel, restoran, pub, karaoke, kafe dan/ atau rumah billiard dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan usaha pariwisata, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan administrasi diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan setelah menerima TDUP diberikan teguran tertulis pertama oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi isi teguran pertama, maka Kepala Dinas memberikan teguran kedua.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi isi teguran tertulis kedua maka Kepala Dinas memberikan sanksi pembekuan sementara.

Pasal 39

Pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisatanya secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan/ atau membubarkan usahanya dikenai sanksi pembatalan TDUP.

Pasal 40

- (1) Pengusaha pariwisata yang dikenai sanksi pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pembatalan, dan diancam denda administratif apabila melewati batas waktu pengembalian TDUP.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34 dan/ atau pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin usaha pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2015 NOMOR : 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 1/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Usaha kepariwisataan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan perkembangan investasi serta dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Hotel dengan Tanda Melati. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Sarana Pariwisata, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 dan Tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu dilakukan perubahan regulasi di daerah dengan meniadakan retribusi dan perizinan dalam Perda-perda tersebut.

Selanjutnya guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.85/HK.501/MKP/2010, PM.86/HK.501/MKP/2010, PM.87/HK.501/MKP/2010, PM.88/HK.501/MKP/2010, PM.89/HK.501/MKP/2010, PM.90/HK.501/MKP/2010, PM.91/HK.501/MKP/2010, PM.92/HK.501/MKP/2010, PM.93/HK.501/MKP/2010, PM.94/HK.501/MKP/2010, PM.95/HK.501/MKP/2010, PM.96/HK.501/MKP/2010, PM.97/HK.501/MKP/2010, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Standar SPA.

maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a

Yang di maksud dengan” Usaha Jasa Perjalanan Wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan

wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Usaha Penyedia Akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Makanan dan Minuman" adalah usaha jasa penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, cafe, jasa boga, dan bar/ kedai minum

Huruf d

Yang di maksud dengan "Usaha Kawasan Pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata

Huruf e

Yang di maksud dengan "Usaha Jasa Transportasi Wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan nagkutan trasnportasi reguler/umum

Huruf f

Yang di maksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi" adalah usaha yang ruang likup kegiatannya adalah berupa usaha seni, pertunjukan, arena permainan bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Usaha Jasa Pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata

Huruf i

Yang di maksud dengan "Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta melaksanakan pameran dalam rangka menyebarluaskan infomasi dan promosi suatu barang dan jasa yang bersekala nasional, regional, internasional

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Konsultan Pariwisata” adalah usaha yang menyediakan jasa sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Informasi Pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Tirta” adalah Usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau,

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Usaha Spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan olahraga dengan tetap memperhatikan tradisi budaya bangsa Indonesia

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biro Perjalanan Wisata” adalah usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah serta usaha persewaan kendaraan perorangan yang melayani kegiatan wisata (travel/rental)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agen perjalanan wisata” adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1(satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bumi Perkemahan” adalah penyedia akomodasi di alam terbuka dengan penggunaan tenda

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Persinggahan Karavan” adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Vila” adalah penyedia akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan, serta fasilitas lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pondok Wisata” adalah penyedia akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya pemiliknya

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan

dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpinda-pindah

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kafe” adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pusat penjualan makanan” adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Jasa Boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Angkutan Jalan Wisata” adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Angkutan Sungai dan Danau Wisata” adalah angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Angkutan Laut Domestik Wisata” adalah penyedia angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Angkutan Laut Internasional Wisata” adalah penyedia angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gelanggang olahraga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gelanggang seni” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni

Huruf c

Yang dimaksud dengan arena “permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “taman rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Jasa Impresariat/Promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lapangan golf” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan “gelanggang renang “ adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum

Huruf j
Yang dimaksud dengan “lapangan tenis” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga tenis di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud “wisata bahari” adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut

Yang dimaksud “wisata sungai, danau” adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau, .

Ayah (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “wisata memancing” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Huruf a

Spa Tirta 3, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
3. pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

Huruf b

Spa Tirta 2, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 36 (tiga puluh enam) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
3. pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Huruf c

Standar Usaha bagi Spa Tirta 1, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur;
3. pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 53